

**ANALISIS TINDAKAN *EXTRA JUDICIAL KILLING* OLEH APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA
(Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi)**

Oleh

**NANI HERAWATI
1912011139**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS TINDAKAN *EXTRA JUDICIAL KILLING* OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh :

NANI HERAWATI

Penembakan oleh aparat kepolisian sejatinya diatur sebagai upaya terakhir dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Tindakan kepolisian harus mempertimbangkan prinsip nesesitas, legalitas, dan proporsionalitas. Kendati demikian, pada praktiknya kerap kali terjadi penyimpangan prosedur oleh aparat kepolisian sehingga menyebabkan kematian terhadap tersangka di luar proses pengadilan. Penembakan sebagai upaya terakhir kerap kali dilakukan tanpa prinsip proporsionalitas. Tindakan yang demikian disebut sebagai *extra judicial killing*. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimanakah keabsahan tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, dan (2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan kesimpulan bahwa penembakan oleh aparat kepolisian ialah tindakan yang absah sepanjang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip nesesitas, legalitas, dan proporsionalitas serta dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Mengenai penegakan hukum

terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan *extra judicial killing*, dikarenakan tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan menghilangkan hanya orang lain, aparat kepolisian yang berbuat akan melalui serangkaian penindakan berupa sidang disipliner, sidang kode etik, hingga sidang pada pengadilan umum untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya.

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni diperlukan aturan yang mengatur secara jelas mengenai batasan serta tolak ukur diskresi kepolisian guna menakar wewenang penindakan aparat kepolisian serta sebagai bentuk kepastian hukum terhadap tersangka.

Kata Kunci: Aparat Kepolisian, Penembakan, Tindak Pidana, *Extra Judicial Killing*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF EXTRA JUDICIAL KILLINGS BY THE POLICE AGAINST SUSPECTS OF CRIMINAL ACT

By

NANI HERAWATI

Police shootings are actually regulated as a last resort in Perkapolri Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. Police action must consider the principles of necessity, legality, and proportionality. Nevertheless, in practice there are often procedural deviations by police causing of suspects death outside the court process. Shooting as a last resort is often done without the principle of proportionality. Such action is known as extra judicial killing. The problems to be studied in this study include : (1) How is the legitimacy of extra judicial killing by police against suspected of committing criminal acts, and (2) How is law enforcement against extra judicial killings by police against suspected of committing criminal acts.

The problem approach used in this study is a normative judicial approach. Data collection was carried out with literature study to be further analyzed with descriptive qualitative. The results of this research shows conclusion that shootings by police are legal actions as long as they were carried out by taking into principles of necessity, legality, and proportionality and based on provisions of the law. Regarding law enforcement against police who've did extra judicial killing, because this action is categorized as a crime of eliminating only other people, police who commit acts will go through of prosecutions from disciplinary hearings, code of ethics hearings, to trials in the court to prove criminal responsibility.

As for advice that authors convey in this research, we need a rules that clearly regulate the limits and benchmarks for police discretion as in terms of measuring the authority to take action against police as a legal certainty for suspects criminal acts.

Keywords: Police Officer, Shooting, Criminal Act, Extra Judicial Killing.

**ANALISIS TINDAKAN *EXTRA JUDICIAL KILLING* OLEH APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA**

Oleh

NANI HERAWATI

**Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan : **ANALISIS TINDAKAN *EXTRA JUDICIAL KILLING* OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Nama Mahasiswa : **NANI HERAWATI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011139**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I


Advokat Pembimbing Instansi



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023


Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.
NIA. 16.00779

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji





Ketua : **Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.**

Sekretaris : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**

Anggota II : **Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Marlia Eka Putri, S.H., M.H.**


.....

.....

.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Laporan: **16 Desember 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Srikpsi dengan judul **Analisis Tindakan *Extra Judicial Killing* Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Nani Herawati

NPM. 1912011139

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nani Herawati, dilahirkan di Bandar Lampung pada 20 Juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Marsudi (Alm) dan Ibu Rusmianti. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Sukabumi selesai pada Tahun 2013, SMPN 24 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun

2016 dan SMKN 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa kuliah Penulis tercatat aktif mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang kemampuan akademis, di antaranya sebagai anggota aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama terlibat aktif di UKM-F PSBH, Penulis beberapa kali dipercaya mengemban amanah di antaranya menjadi Sekretaris Bidang Kajian UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun 2021, dan menjadi Sekretaris Umum UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun 2022. Selain itu, Penulis juga aktif mengikuti perlombaan maupun kepanitiaan perlombaan di antaranya menjadi delegasi *Internal Moot Court Competition (IMCC)* UKM-F

PSBH FH UNILA pada tahun 2019 dengan meraih Juara 1 serta peran Penasihat Hukum Terbaik, Delegasi Pelatihan Pemberkasan Pada *National Anti Corruption Moot Court Competition* (NACMCC) Piala KPK Tahun 2020, Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Prof. Soedarto pada tahun 2021, dan Anggota Divisi Mooting *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021.

Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud serta diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, ditempatkan pada instansi Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

MOTTO

“Karena, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Jangan jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, yang menyukaimu tidak membutuhkannya, yang membencimu tidak akan mempercayainya.”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring doa dan rasa syukur kepada Tuhanku, Allah SWT, serta shalawat bagi teladanku, Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada :

Bapak Marsudi (Alm) dan Ibu Rusmianti

Yang selalu mendukungku secara moril ataupun materiil, mempercayaku melanjutkan studi yang kuinginkan, mencurahkan kasih sayang dan doa setiap waktu. Terima kasih atas pengertian, perhatian, serta pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga setiap langkahku selalu membanggakan dan membahagiakan Bapak dan Mamak.

Kedua Kakakku dan Adikku

Eka Apriani, Rani Yunita, dan Robi Galih

Yang selalu mendukung, menyemangati, dan menanyakan kapan kelulusanku.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dengan judul **“Analisis Tindakan *Extra Judicial Killing* Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab beserta Tim Dosen Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) *Batch 3* yang telah memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing 1, dan Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

sekaligus Pembimbing 2, terima kasih telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;

4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, serta kepada Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi;
5. Bapak Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Instansi di Sopian Sitepu & Partners Law Firm yang telah membimbing sekaligus memberi arahan kepada penulis selama melakukan magang dan penyusunan laporan;
6. Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. beserta seluruh Rekan dan Staff pada Sopian Sitepu & Partners Law Firm yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis selama magang;
7. Kedua orang tua penulis Bapak Marsudi (Alm) dan Ibu Rusmianti, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya hingga menghantarkan penulis memperoleh gelar Strata 1;
8. Kakak dan Adik penulis, Eka Apriani, Rani Yunita, dan Robi Galih, semoga kelak kita sukses selalu dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga;
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Asyfa Arindy Putri, Sukma Meta Zulfia, Desy Rahmawati, Gita Lestari (teman-teman Tadigak Mesra). Agung Abadi, Gilang Ramadhan, Ridho Aji Wibowo, Rizki Kurniansyah, Krisna Riandru, Irwansyah, Hilal Aidar, Dimas Rizky Hidayat dan teman-teman SUSU

MURNI, terima kasih telah menemani, mendukung, menjadi tempat penulis melepas penat dan memberikan kenangan yang baik selama penulis menjalani masa studi;

10. Teman-teman penulis sejak balita, Yana Afriana dan Hervinata Octavia, terima kasih telah menjadi tetangga penulis hingga menjalin pertemanan bertahun lamanya, berkat dukungan dan waktu kalian, penulis dapat rehat dan terhibur selama menjalani masa studi;
11. Teman sekaligus rekan seperjuangan penulis Delegasi NMCC Piala Prof. Soedarto 2021, Nabila Farah Septina, Yansen Caprin Manik, Permata Nayra Salsabila Kirana, Jenny Anisa, Annisa Caesariskia Fasya, Siti Nurul Ae'nie, Annisa Diska Nabila, Rizqi Wahyu Naufal, Firman Agung Setyo Aji, Khalya Astarin, Ramona Nopera, Ilham Nur Pratama, Krisna Riandru, Rizki Kurniansyah, Kak Sona Asnawi, Kak Yoel Hatigoran, dan kakak-kakak Formatur, Kak Sa'adatul Fadilah, Kak Gita Noviyanti, Kak Roulina Sitanggang, Kak Restu Akbar, Kak Marvelino Arkan, dan Kak Adib Hasbullah, teman-teman di delegasi IMCC Alexandros yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah memberikan salah satu pengalaman berharga selama perkuliahan baik sewaktu sulit dan haru perlombaan maupun hubungan baik setelah perlombaan;
12. Teman-teman Presidium PSBH FH UNILA 2022, Aafiina Ramanda Irfan dan Ilham Nur Pratama, terima kasih telah membersamai seluruhnya hari-hari penulis dalam berproses di UKM-F PSBH FH UNILA;
13. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH UNILA, terima kasih atas setiap pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis;

14. Kakak Tingkat atau Senior yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan saran, masukan, serta bimbingan selama penulis menjalani masa studi, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan tak peduli larut malam, berkat kalian penulis dapat menyusun skripsi ini;
15. Teman-teman MBKM Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, Tiara Rolensia Purba dan Randi Sukarna Nopriadi, terima kasih telah kebersamai pengalaman serta kenangan baik selama magang meskipun hanya sebentar, semoga kelak kita semua sukses dan meraih cita-cita yang diinginkan.
16. Teruntuk idola favorit penulis, grup iKON terkhusus Koo Jun Hoe (JUNE) dan Treasure terkhusus Hamada Asahi, terima kasih telah debut di industri musik karena kehadiran, bakat, dan karya-karya kalian menghidupkan masa remaja penulis, serta menghibur penulis di masa perkuliahan yang tak mudah penulis jalani.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*
Bilamana nanti terasa lelah dan terpikir untuk menyerah, tolong ingat proses sulit yang telah berhasil dilewati.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

Nani Herawati

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| COVER DALAM | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| LEMBAR PERNYATAAN | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| MOTTO | xii |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| SANWACANA | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual | 10 |
| 1. Kerangka Teori | 10 |
| 2. Konseptual | 14 |
| 3. Sistematika Penulisan | 16 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI | |
| A. Tinjauan Pustaka | 18 |
| B. Profil Instansi | 38 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN | |
| A. Metode Penelitian | 47 |
| B. Metode Praktik Kerja Lapangan | 51 |
| | |
| IV. PEMBAHASAN | |
| A. Keabsahan Tindakan <i>Extra Judicial Killing</i> Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana | 54 |
| B. Penegakan Hukum Tindakan <i>Extra Judicial Killing</i> Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana | 59 |
| | |
| V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang mencakup berbagai bidang hukum salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹ Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum pidana formil, terkait dengan penegakan hukum pidana materil. J. M. Van Bemmelen memformulasikan ilmu hukum acara pidana ialah ilmu yang mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.

Keberadaan hukum pidana dewasa ini merupakan sarana utama dalam mewujudkan tujuan negara yang di antaranya yaitu melaksanakan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Bentuk konkret atas perlindungan masyarakat ialah terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia setiap warga negaranya. Adanya Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu sarana perlindungan hukum dari negara kepada warga negaranya. Satuan aparat kepolisian sebagai salah satu organ negara dibentuk dengan harapan dapat menjaga keamanan negara maupun warga negara.

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Aparat Kepolisian sebagai salah satu pelaksana sistem peradilan pidana memiliki tugas pengamanan dan wewenang yang di antaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugas sejatinya memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatannya sebagai salah prosedur yang dilegalkan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan kepolisian dalam hal menindak menjalankan tugasnya, baik dalam fungsi pengamanan maupun penanganan dalam suatu peristiwa pidana, yakni pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kendati demikian, dalam hal keadaan tertentu, aparat kepolisian dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya, yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termaktub ketentuan bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal yang demikian dikenal dengan diskresi kepolisian. Dalam hal ini, diskresi sebagai kewenangan kepolisian dirumuskan sebagai asas kewajiban umum (*plichtmatigheids beginsel*).²

Adanya kewenangan diskresi kepolisian sejatinya masih menjadi perdebatan oleh berbagai pakar hukum. Pemberian kewenangan diskresi bagi kepolisian pada dasarnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan diskresi meniadakan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi,

² Joko Rudiantoro, "Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat" NTB : Jurnal IUS, 2014.

sementara salah satu fungsi hukum adalah untuk menjamin kepastian.³ Tindakan diskresi yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menjalankan kewajibannya di lapangan secara langsung tanpa meminta arahan dari pimpinan merupakan diskresi yang bersifat individual, sementara tindakan diskresi yang dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan merupakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan dalam organisasi.⁴

Berkenaan dengan diskresi individual yang dilakukan oleh aparat kepolisian, keputusan yang diambil cenderung bersifat subjektif berdasarkan pengetahuan aparat yang bertugas. Hal ini tentu menjadi rancu karena yang menjadi pondasi dari pengambilan keputusan adalah apa yang diketahui atau dimengerti oleh aparat yang bertugas tersebutlah yang dianggap benar, sementara itu, tindakan diskresi apabila diterapkan secara salah maka yang terjadi adalah penyimpangan.⁵ Diskresi individual meniadakan kepastian terhadap hal yang akan terjadi, sementara hakikatnya hukum adalah untuk menjamin kepastian. Diskresi individual juga barang tak mungkin menjadi tameng agresivitas oleh oknum aparat kepolisian yang tak bijak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organ negara yang pengayom dan pengaman bagi masyarakat.

Beriringan dengan hal tersebut, dalam upaya mencegah adanya penyimpangan pada pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik pada kepolisian, diatur berbagai peraturan pelaksana bagi kepolisian, salah satunya ialah Peraturan Kepala

³ Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No.1, 2012. hlm. 148.

⁴ *Ibid*, hlm. 149

⁵ *Ibid*, hlm. 160.

Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Ketentuan ini mengatur tiap-tiap langkah yang diambil sekaligus sebagai pedoman bagi aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangannya, terkhusus dalam hal bertindak menggunakan kekuatan kepolisian. Dibentuknya aturan ini sejatinya bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuatan kepolisian, serta menghindari aparat dari agresivitas dan penggunaan kewenangan yang berlebihan.⁶ Salah satu penggunaan kekuatan yang diatur dalam aturan tersebut adalah tindakan penembakan atau penggunaan senjata api sebagai salah satu kekuatan kepolisian.

Penembakan sebagai upaya terakhir tindakan pengamanan, sejatinya dilakukan dalam rangka pelumpuhan terhadap pelaku tindak pidana yang mengancam keamanan dan keselamatan khalayak umum. Kendati demikian, kewenangan penggunaan senjata api ini kerap kali dilakukan secara bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Penggunaan senjata api oleh polisi yang semula dijadikan upaya terakhir dalam melumpuhkan pelaku tindak pidana, justru menjadi senjata yang membunuh atau merenggut nyawa seseorang, bahkan dilakukan tanpa mengupayakan tindakan lain yang dapat menghindari penambahan jumlah korban jiwa. Tindakan yang demikian disebut sebagai *extra judicial killing*.

Extra judicial killing didefinisikan sebagai tindakan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang menyebabkan seseorang kehilangan

⁶ Muhammad Zaky Salafy, "Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI dalam Kaitannya dengan Penggunaan Kekuatan dan Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian" Prosiding Ilmu Hukum, Vol.7, No. 2, 2021.

nyawa tanpa didahului proses hukum dan putusan pengadilan.⁷ Tindakan penembakan yang menimbulkan kematian ini dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana atas kewenangan diskresi yang dimilikinya. Dalam menggunakan kekuatan kepolisian, petugas kepolisian memang berwenang menggunakan senjata api sebagai langkah terakhir apabila upaya-upaya ringan yang telah dilakukan tak mampu menangani situasi yang dihadapi oleh aparat kepolisian yang bertugas. Kendati demikian, penggunaan senjata api tersebut juga memiliki batasan atau limitasi karena sejatinya hukum bekerja dengan cara memberikan batasan-batasan. Dengan demikian, sekalipun memiliki kewenangan untuk bertindak menggunakan senjata api, aparat kepolisian harus bertindak dengan batasan-batasan tertentu, yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan pertimbangan yang layak, dilakukan atas keadaan yang memaksa, dan yang terpenting adalah dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 sedikitnya ditemukan 241 kasus tindakan *extra judicial killing* dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa 305 orang terduga pelaku tindak pidana. Dari kasus tersebut, lebih dari 80% dari tiap kasus tersebut tak jelas bagaimana penegakan hukumnya.⁸ Berikut merupakan daftar beberapa kasus *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian dalam kurun waktu 2017-2021 :

⁷ Tiya Erniyati, "Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah", Badamai Law Journal, Vol.3, 2018. hlm 102

⁸ Muhammad Yasin, "Extra Judicial Killing Berulang karena Penegakan Hukum Tak Berjalan" hukumonline.com, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/iextra-judicial-killing-i-berulang-karena-penegakan-hukum-tak-berjalan-lt6035c67718f16/?page=2>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

Tabel 1. Data peristiwa *extra judicial killing* di Indonesia

| No | Perkara | Tahun | Ket. |
|----|--|-------|---|
| 1. | Extra Judicial Killing terhadap 6 anggota Laskar FPI, KM50 Tol Cikampek ⁹ | 2021 | 2 aparat kepolisian sebagai terdakwa diputus lepas pada maret tahun 2022 |
| 2. | Extra Judicial Killing terhadap DPO kasus perjudian Deki Susanto, di Solok Selatan, Padang ¹⁰ | 2021 | Aparat kepolisian sebagai terdakwa diputus 2 tahun penjara pada tingkat Banding |
| 3. | <i>Extra Judicial Killing</i> terhadap 5 orang remaja terduga begal oleh Tim Tekab 308 di Jabung, Lampung Timur ¹¹ | 2017 | Dilakukan pelaporan ke Propam Mabes Polri, tetapi tidak ada informasi tindak lanjut |
| 4. | <i>Extra Judicial Killing</i> terhadap 11 orang dalam Operasi Kewilayahan Mandiri sebagai pengamanan wilayah menjelang Asian Games ¹² | 2018 | Ditolak dalam pelaporan ke Mabes Polri, selanjutnya dilaporkan ke Propam Polri tetapi tidak ada informasi tindak lanjut |

* Data diolah penulis dari berbagai sumber.

Berdasarkan data tersebut, penegakan hukum terhadap perkara *extra judicial killing* maupun penembakan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana sejatinya masih belum maksimal. Tidak sedikit kasus *extra judicial killing* yang tidak jelas bagaimana penegakan hukumnya. Hal ini tak lain disebabkan oleh stigma oknum-oknum yan menganggap bahwasanya penggunaan kekuatan (dalam hal ini senjata api) merupakan hal yang lumrah bagi aparat kepolisian dalam mempertahankan keselamatannya dan keselamatan masyarakat pada saat pelaksanaan tugas. Padahal, perlu digarisbawahi bahwasanya penembakan

⁹ Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Keterangan Pers Humas, Jakarta : <https://www.komnasham.go.id/RilisKOMNASHAMNomor:003/Humas/KH/I/2021> diakses pada tanggal 01 Agustus 2022.

¹⁰ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan : LBH Padang, <https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial-killing-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

¹¹ Harian Momentum, <https://harianmomentum.com/read/981/penembakan-terduga-begal-kapolda-lampung-dilaporkan-ke-mabes-polri> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

¹² LBH Jakarta, <https://bantuanhukum.or.id/ditolak-bareskrim-keluarga-korban-extra-judicial-killing-asian-games-2018-lapor-propam/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, dan dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat kepolisian sejatinya hanya untuk upaya pelumpuhan, bukan sebagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kendati demikian, pada kasus yang ditindaklanjuti hingga proses pemeriksaan di persidangan pun, tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian masih dapat berlindung di balik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga pelaku kerap kali mendapat hukuman yang ringan setelah merampas nyawa orang lain. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa pengecualian keadaan-keadaan tertentu yang dapat membatasi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya tindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam dugaan tindak pidana oleh seseorang dapat dilakukan dengan syarat harus didasari oleh undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.

Segala bentuk penindakan terhadap tersangka yang melanggar harkat dan marabatnya sebagai manusia hanya boleh dilakukan apabila tindakan tersebut didasari oleh undang-undang. Di lain sisi, tindakan *extra judicial killing* yang dalam hal ini diklasifikasikan sebagai penindakan menggunakan kekuatan kepolisian (senjata api) didasari aturan Perkapolri yang kedudukannya ialah sebagai aturan pelaksana, bukan undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Philipus M Hadjon merumuskan bahwasanya prinsip keabsahan atau legalitas dalam tindakan atau kebijakan pemerintahan meliputi unsur wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formil

yang melahirkan asas *presumption iustae causa* atau keabsahan tindakan pemerintahan, sedangkan substansi yang menimbulkan legalitas materil. Apabila ketiga komponen legalitas tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan atau kebijakan pemerintah.¹³

Jika diukur berdasarkan ketiga komponen tersebut, tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian memiliki komponen substansi melalui adanya kewenangan penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian. Kendati demikian, yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kewenangan penggunaan senjata api tersebut diperbolehkan pada pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana? Bagaimana jika komponen substansi tersebut tidak diiringi dengan komponen wewenang dan prosedur dalam implementasinya? Bagaimana penegakan hukum apabila kewenangan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam pengimplementasian tugas menjadi sarana penyimpanan kewenangan sehingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang? Berdasarkan berbagai persoalan yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam bentuk laporan akhir ekuivalensi skripsi ini dengan judul “Analisis Tindakan *Extra Judicial Killing* oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku yang Diduga Melakukan Tindak Pidana”.

¹³ Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2010. hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakan keabsahan tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui keabsahan tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus yang tergolong dalam hukum pidana, sehingga memberikan tambahan konstruksi pemikiran yang baru dalam memahami dan mempelajari ilmu hukum secara lebih komperhensif, terkhusus yang berkenaan dengan judul dari skripsi ini yang berupa analisis tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terutama apabila terjadi tindakan *extra judicial killing* dalam proses penindakan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana,

masyarakat atau pembaca dapat mengetahui keabsahan tindakan *extra judicial killing* dan penegakan hukum terhadap tindakan *extra judicial killing*.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan konstruksi dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan yang tersusun logis menjadi acuan, landasan, serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam suatu penulisan atau penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori ilmiah yang dihimpun dalam rangka dijadikan sebagai landasan dari penelitian ini.

a. Teori Tindakan Organ Negara (*rechtmatigheid*)

Berbicara mengenai keabsahan maka perlu dipahami bahwasanya keabsahan secara harfiah berarti berdasarkan atas hukum. Konsekuensi yang berlaku atas adanya konsepsi negara hukum (*rechtstaat*) adalah keharusan adanya legalitas dalam setiap tindakan. Keabsahan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtmatig* sementara dalam bahasa Inggris, kata keabsahan dikenal dengan *legality* atau sesuai dengan hukum. Keabsahan merupakan tolak ukur atas validitas suatu tindakan.

Keabsahan hukum merupakan aturan hukum yang telah berlaku, nyata, dan pasti. Berdasarkan konsep tersebut, keabsahan hukum didefinisikan telah termaktub dalam suatu aturan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran, dan lain sebagainya. Suatu

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

hal dapat dikatakan absah apabila telah diatur dalam aturan tertulis yang telah disahkan. Dengan demikian, tindakan dapat dikatakan memiliki keabsahan hukum apabila tindakan tersebut telah diatur dalam suatu aturan tertulis.

Keabsahan secara harfiah adalah mengesahkan atau pengesahan suatu hal. Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilaksanakan oleh organ negara harus dilandasi legalitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan yang demikian memberikan konsekuensi yuridis bahwa tindakan organ negara sebagai tindakan pemerintahan harus didasari pada adanya ketentuan hukum yang mengatur (*rechmatig van het bestuur*).¹⁵

Pengelolaan negara dalam konteks negara hukum diatur dengan peraturan perundang-undangan. Setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan perbuatannya sudah barang tentu harus berdasarkan hukum yang mengatur. Hal demikian sejalan dengan pandangan Maria Farida bahwa secara teoritik, tiap pelaksanaan wewenang selalu dipersyaratkan adanya prosedur tertentu yang tetap, guna mengukur validitas daripada pelaksanaan wewenang tersebut yang tujuan akhirnya adalah kepastian hukum.¹⁶ Keabsahan tindakan organ negara dalam konteks negara hukum merupakan *condition sine quanon* dalam pelaksanaan tertib hukum.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *loc.cit.*

¹⁶ Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., *Laporan Kependium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, hlm. 11.

Konsepsi keabsahan dalam bertindak bermula dari lahirnya konsep negara hukum, yang mana dalam tindakan pemerintah harus didasari oleh adanya ketentuan hukum yang mengatur (*rechmatig van het bestuur*). Hal yang demikian menempatkan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Prinsip keabsahan atau legalitas dalam tindakan organ negara pada dasarnya erat kaitannya untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah.¹⁷

Menurut Philipus M Hadjon, prinsip keabsahan dalam hukum administrasi pada dasarnya memiliki tiga fungsi, yaitu bagi aparat pemerintah berfungsi sebagai norma pemerintah (*bestuurnorm*), bagi masyarakat berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah (*beroegeronden*), terakhir bagi hakim prinsip keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintah (*toetsinggeronden*).¹⁸ Berkenaan dengan tolak ukur keabsahan tindakan organ negara, Philipus M Hadjon membagi prinsip legalitas dalam tindakan atau keputusan pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan keabsahan formil sedangkan substansi merupakan legalitas materil. Dalam menilai keabsahan tindakan organ negara, ketiga komponen legalitas tersebut haruslah terpenuhi, baik dari segi wewenang dan prosedur sebagai legalitas formil maupun substansi

¹⁷ Sofyan Hadi, Tomy Michael, *Principles Of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing Of State Administration*, Jakarta : Jurnal Cita Hukum Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta, 2017.hlm. 5.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.hlm. 7.

sebagai legalitas materil. Tidak terpenuhinya ketiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan suatu tindakan pemerintahan menjadi cacat yuridis.¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum. Menurut M. Friedman, efektivitas penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kerangka bagaimana hukum dijalankan berdasarkan ketentuan formal. Substansi hukum ialah berkenaan dengan norma atau aturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Sementara berkenaan dengan budaya hukum, ialah kultur dari sikap manusia atas hukum dan sistem hukum yang berjalan.

Berbicara mengenai penegakan hukum, istilah *due process of law* sudah barang tentu familiar pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Istilah *due process of law* pada dasarnya merupakan proses hukum yang adil, tidak memihak, serta dimaknai sebagai proses peradilan yang benar sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. Mardjono Reksodiputro mendefinisikan *due process of law* sebagai proses hukum yang adil. Makna *due process of law* menurut Mardjono Reksodiputro tidak hanya berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara

¹⁹ Philipus M Hadjon, *op.cit.* hlm. 20.

formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.²⁰

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan kaitan antara rancangan-rancangan khusus sebagai kumpulan dari makna yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²¹ Adapun definisi dasar yang digunakan dari istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu hal atau peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) guna mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb).²²
- b. Tindakan merupakan perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh seseorang guna meraih tujuan tertentu.²³
- c. *Extra Judicial Killing* adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk apapun, yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan.²⁴
- d. Aparat Kepolisian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal yang berkenaan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo polisi adalah alat negara yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

²⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 27.

²¹ Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. hlm. 22

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bina Pustaka, 1999. hlm. 228.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

²⁴ Tiya Erniyati, *lo.cit.*

memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁵

- e. Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan. Kaitannya dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana merupakan orang yang berbuat tindak pidana, dalam artian orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doen pleger*)
- 3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*)
- 4) Orang yang menganjurkan perbuatan pidana (*uitlokker*)
- 5) Orang yang membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).²⁶

- f. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi berupa pidana atau “nestapa”, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tertentu.²⁷ Sejatinya, untuk dapat disebut sebagai tindak pidana suatu perbuatan harus ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pebuatan;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Dalam hal ini, unsur syarat formil sudah barang tentu harus terpenuhi sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam hukum positif

²⁵ Satjipto Rarhardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hal. 111.

²⁶ Tri Andrisman, *ASAS DAN DASAR ATURAN UMUM HUKUM PIDANA INDONESIA SERTA PERKEMBANGANNYA DALAM KONSEP KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 154.

²⁷ Soedarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990. hlm 43.

Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Di lain sisi, syarat materiil pun harus ada sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak patut dilakukan.

3. Sistematika Penulisan

Laporan akhir ekuivalensi skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, adapun guna mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan berikut merupakan sistematika penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari tinjauan terhadap tindakan *extra judicial killing*, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, kebijakan diskresi dan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian, penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, serta *extra judicial killing* dalam perspektif hak asasi manusia serta memuat tentang profil instansi magang.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tata cara yang digunakan dalam penelitian laporan akhir ekuivalensi skripsi ini, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan pengolahan data hingga analisis data, serta berisi metode praktik kerja lapangan.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis keabsahan tindakan *extra judicial killing* dan penegakan hukum terhadap tindakan *extra judicial killing*.

V. PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dan saran dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Terhadap Tindakan *Extra Judicial Killing*

Extra Judicial Killing dimaknai sebagai tindakan oleh aparat penegak hukum yang dilakukan dalam bentuk apapun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa didahului adanya proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁸ *Extra Judicial Killing* kerap kali terjadi di Indonesia. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sejatinya merupakan upaya terakhir (*last resort*) dalam prosedur penindakan terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, pada praktiknya tak sedikit penembakan yang semestinya menjadi upaya terakhir justru dijadikan tameng agresivitas oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuatan kepolisian.

Tindakan *extra judicial killing* adalah tindakan dalam bentuk apapun yang menyebabkan matinya seseorang di luar proses hukum. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *extra judicial killing* apabila memenuhi beberapa ciri-ciri penting sebagai berikut :

1. Tindakan mengakibatkan kematian;

²⁸ Zainal Muhtar, *Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 Nomor 1, 2014.

2. Dilakukan tanpa didahului proses hukum;
3. Pelaku merupakan aparat negara;
4. Tindakan tidak dilakukan dalam hal membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.²⁹

Salah satu kasus *extra judicial killing* yang menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat adalah kasus penembakan terhadap anggota Laskar FPI pada tahun 2020 silam. Berdasarkan pokok peristiwa yang dituangkan dalam Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021³⁰ penembakan tersebut menewaskan 2 (dua) orang anggota Laskar FPI, sementara aparat kepolisian yang menjadi terdakwa pada perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel pada Maret 2022 dengan amar putusan lepas. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku dinilai sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Contoh kasus lain terhadap tindakan *extra judicial killing* adalah pada peristiwa penangkapan seorang DPO kasus perjudian, Deki Susanto pada tahun 2021. Deki Susanto yang sudah menjadi buron akhirnya tertangkap di kediamannya, di daerah Solok Selatan, Padang. Pada proses penangkapan, Deki Susanto yang berada di dalam kediamannya sudah di posisi terkepung oleh petugas. Meskipun tanpa melakukan perlawanan yang berarti, aparat

²⁹ Tya Erniyati, *Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badamai Law Journal, Vol.3 Issues I, 2018. hlm.102.

³⁰ Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Keterangan Pers Humas <https://www.komnasham.go.id/RilisKOMNASHAMNomor:003/Humas/KH/I/2021> diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

kepolisian yang bertugas kemudian menembak mati Deki Susanto dengan jarak dekat. Perkara tersebut kemudian diproses hingga ke persidangan tingkat pertama, menghasilkan putusan 7 (tujuh) tahun penjara. Namun, pada tingkat banding aparat kepolisian tersebut hanya dipidana 2 (tahun) penjara.

Tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sejatinya memiliki hak untuk terlebih dahulu ditangkap dan dibawa ke muka persidangan serta menjalani proses peradilan yang adil (*fair trial*). Adanya peristiwa *extra judicial killing* dalam proses penindakan terhadap tersangka sejatinya telah menciderai hak asasi yang dimilikinya. Selain dijaminnya hak hidup seseorang oleh negara dalam norma dasar yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hal tersebut dengan jelas membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung hak asasi manusia yang dimiliki tiap-tiap warga negaranya.

Extra judicial killing sebagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang terduga pelaku tindak pidana di luar proses pengadilan oleh aparat kepolisian telah menyalahi asas praduga tak bersalah yang dianut dalam hukum positif di Indonesia. Diadili melalui proses hukum yang adil merupakan salah satu hak yang semestinya dirasakan oleh setiap warga negara. Berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR telah ditegaskan bahwa setiap manusia

memiliki hak untuk hidup, hak tersebut dilindungi oleh hukum dan tak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Begitupun halnya dengan tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Penembakan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa terduga pelaku tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Hal ini dikarenakan dasar pertimbangan tindakan hanya didasari atas pengetahuan aparat kepolisian yang bertugas. Aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak atas penilaiannya sendiri. Yang menjadi soal adalah seberapa baik pemahaman aparat kepolisian yang bertugas tersebut. Hal yang demikian menjadikan hilangnya kepastian hukum, sebab diskresi meniadakan kepastian terhadap hal yang akan terjadi, sementara fungsi hukum adalah menjamin kepastian.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu wujud jaminan keamanan oleh negara terhadap warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia melalui peraturan perundang-undangan berupaya mengakomodir pemenuhan hak keamanan bagi warga negaranya. Adanya aparat kepolisian merupakan salah satu perwujudan upaya pengamanan terhadap warga negara. Hal ini sejalan dengan fungsi kepolisian sebagaimana

termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat kepolisian merupakan penegak hukum yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, aparat kepolisian berkenaan dengan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dijelaskan bahwa aparat kepolisian adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan tugasnya guna mengamankan dan mengayomi masyarakat, kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dilakukan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat, tak jarang petugas kepolisian dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan petugas kepolisian bertindak di luar prosedur demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal yang demikian disebut sebagai diskresi kepolisian.

Melihat dari segi alasan keberadaan, aparat kepolisian sejatinya memiliki tugas dalam tiga aspek. Pertama, dari aspek represif berupa penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum, dalam hal ini aparat kepolisian berfungsi

sebagai penegak hukum. Kedua, berdasarkan aspek preventif yang meliputi tugas perlindungan dan pencegahan atas terjadinya kejahatan maupun pelanggaran. Ketiga, dari aspek pre-emptif berupa tugas mengimplementasikan upaya dalam hal pencegahan agar tidak terjadi kejahatan maupun pelanggaran melalui deteksi dini serta kegiatan pembinaan terhadap masyarakat.³¹

Aparat kepolisian sebagai organ negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sudah barang tentu memiliki kewenangan-kewenangan, salah satunya ialah pada proses penindakan tindak pidana. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³¹ Arief Ryzki Wicaksana, *Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Dialektika, Vol. 13 No.2, 2018. hlm.114

Merujuk pada ketentuan tersebut, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain, tindakan yang tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang sebagai kewenangan aparat kepolisian. Namun, kewenangan tersebut juga memiliki batasan-batasan tertentu. Kewenangan mengadakan tindakan lain tersebut ialah kewenangan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Bersandar pada syarat-syarat yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut, sudah barang tentu tindakan aparat kepolisian sebagai organ negara masih memiliki limitasi yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Beriringan dengan tugas dan fungsi pengamanan serta pengayoman sebagai tugas pokok, aparat kepolisian juga dibekali dengan kewenangan-kewenangan khusus guna membantu pengimplementasian tugas dan fungsinya sebagai organ negara. Kewenangan tersebut berupa kewenangan dalam hal kepemilikan senjata serta kewenangan bertindak selaras pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kebijakan Diskresi dan *Extra Judicial Killing* oleh Kepolisian

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa guna kepentingan umum, pejabat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

berdasarkan penilaiannya sendiri. Tindakan yang demikian dinamakan sebagai diskresi kepolisian. Tindakan berdasarkan penilaian subjektif kepolisian ini tentunya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan tidak lupa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian. Kewenangan diskresi yang termaktub dalam pasal tersebut sejatinya bersumber dari prinsip kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) sebagai salah satu prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang termaktub dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang bermakna bahwa anggota kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keselamatan umum.

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian masih memperoleh perdebatan di kalangan ahli hukum. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya kewenangan bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri kepada aparat kepolisian menimbulkan hilangnya kepastian terhadap hal yang akan terjadi. Kewenangan yang demikian juga rentan menjadi celah adanya kesewenangan. Menurut Maria Farida, “secara teoritik setiap pelaksanaan wewenang selalu dipersyaratkan adanya prosedur tertentu yang tetap, hal ini dipergunakan untuk mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut, yang muara akhirnya adalah kepastian hukum”.³² Kewenangan bertindak atas penilaiannya sendiri bagi aparat kepolisian yang bertugas di lapangan merupakan bentuk diskresi individual, dalam hal ini tolak ukur validitas pelaksanaan kewenangan

³² Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., *loc.cit.*

tersebut hanya didasari atas pengetahuan yang dimiliki aparat kepolisian yang bersangkutan. Hal ini pada akhirnya meniadakan kepastian yang semestinya menjadi konsekuensi dalam penegakan hukum.

Aparat kepolisian memiliki kewenangan penggunaan kekuatan (sarana) yang termaktub dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Kewenangan tersebut diperkuat dengan wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mengamankan serta mengayomi masyarakat. Kendati demikian, diskresi sebagai kewenangan bertindak atas penilaian sendiri bagi aparat kepolisian sejatinya masih memperoleh perdebatan di kalangan ahli. Sebab, diskresi yang dimiliki kepolisian meniadakan kepastian terhadap apa yang akan terjadi, sementara hakikatnya hukum adalah untuk menjamin kepastian.

Penggunaan kekuatan kepolisian sejatinya memiliki batas-batas tertentu atau limitasi, sehingga kekuatan kepolisian diharapkan tidak digunakan dengan sewenang-wenang. Aparat kepolisian dalam menjalankan tugas sudah barang tentu wajib berpedoman pada undang-undang dan aturan pelaksana yang telah ditetapkan. Namun, tak sedikit penyalahgunaan terhadap kewenangan maupun penggunaan kekuatan terjadi dalam praktik tugas aparat kepolisian di lapangan. Penyalahgunaan tersebut salah satunya ialah penembakan baik yang mengakibatkan luka berat maupun hilangnya nyawa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tanpa didahului proses hukum.

Penembakan terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tak ayal terjadi atas agresivitas oknum-oknum kepolisian yang mengatasnamakan kewenangan penggunaan kekuatan kepolisian serta kewenangan diskresi. Sedikit banyak kasus penembakan hingga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di luar proses persidangan (*extra judicial killing*) oleh aparat kepolisian tidak didasari pertimbangan-pertimbangan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya aparat kepolisian diperkenankan melakukan tindakan lain dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan”
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan syarat-syarat yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut, maka sudah barang tentu tindakan aparat kepolisian sebagai organ negara masih memiliki limitasi yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Tindakan aparat kepolisian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang terduga pelaku tindak pidana di luar proses persidangan (*extra judicial killing*) sejatinya merupakan salah satu penyalahgunaan diskresi kepolisian. Hal ini disebabkan dasar pertimbangan daripada *extra judicial killing* yang dilakukan hanyalah pengetahuan aparat kepolisian yang bertugas. Kemudian, yang menjadi soal adalah sejauh mana pengetahuan aparat kepolisian yang

bertindak tersebut. Adanya diskresi pada dasarnya menjadi celah yang meniadakan kepastian atas keberlakuan hukum.

Penembakan atau tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang terduga pelaku tindak pidana di luar proses persidangan (*extra judicial killing*) oleh aparat kepolisian didasari oleh diskresi yang bersifat individual. Aparat kepolisian dalam melakukan tindakan penembakan tak sedikit diputuskan oleh aparat yang bertugas dalam menghadapi pelaku tindak pidana secara langsung pada saat terjadinya proses penindakan. Dalam hal diambilnya keputusan penerapan kebijakan diskresi sejatinya harus disebabkan karena beberapa hal, yang di antaranya ialah sebagai berikut :

1. Terdapat alternatif pilihan yang dihadapkan bagi aparat kepolisian untuk menentukan berdasarkan pertimbangan yang mendasar dan rasional.
2. Alasan penggunaan diskresi ialah persoalan tata bahasa hukum yang tidak kongkret. Dalam hal ini, penggunaan diskresi disebabkan bahasa hukum yang tidak kongkret dan multitafsir, sehingga aparat kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri.
3. Terdapat kekosongan hukum kemudian dipandang sebagai dasar penggunaan diskresi sebab aparat kepolisian harus menentukan pilihan di antara berbagai alternatif. Dalam hal ini, kekosongan hukum (*legal gap*) dimaknai sebagai tidak adanya jawaban normative terhadap suatu persoalan hukum, sehingga penggunaan diskresi diperkenankan.
4. Adanya kontradiksi atau inkonsistensi antara dua aturan hukum apabila dampak hukum yang tidak sesuai untuk diberikan pada kondisi faktual

yang serupa.³³ Berkenaan dengan hal ini, terdapat aturan hukum yang mengatur suatu persoalan yang serupa tetapi dengan ketentuan yang berbeda sehingga aparat kepolisian akan menentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Tindakan penembakan baik yang mengakibatkan luka maupun hilangnya nyawa pelaku tindak pidana memang didasari adanya aturan yang memberikan kewenangan penggunaan kekuatan (salah satunya kepemilikan senjata api) kepada aparat kepolisian sebagai pengemban tugas pengamanan. Kendati demikian, apakah kebijakan penggunaan kekuatan tersebut merupakan tindakan yang legal untuk dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai organ negara tidak hanya didasari apakah ada aturan hukum yang memayungi tindakan tersebut. Validitas suatu kebijakan tidak hanya diukur berdasarkan adanya aturan sebagai bentuk syarat substantif. Philipus M Hadjon merumuskan prinsip legalitas dalam tindakan atau kebijakan pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan keabsahan formil sedangkan substansi merupakan legalitas materil. Dalam menilai keabsahan tindakan organ negara, ketiga komponen legalitas tersebut haruslah terpenuhi, baik dari segi wewenang dan prosedur sebagai legalitas formil maupun substansi sebagai legalitas materil. Tidak terpenuhinya ketiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan suatu tindakan pemerintahan menjadi cacat yuridis.³⁴

³³ Abbas Said, *op.cit.* hlm. 154

³⁴ Philipus M Hadjon, *loc.cit.*

Rumusan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Maria Farida yang menjelaskan bahwa secara teoritik, tiap pelaksanaan wewenang selalu dipersyaratkan adanya prosedur tertentu yang tetap, guna mengukur validitas daripada pelaksanaan wewenang tersebut yang tujuan akhirnya adalah kepastian hukum.³⁵ Sudah seyogyanya kewenangan beriringan dengan prosedur yang absah dan berlandaskan oleh hukum. Dengan demikian, suatu kebijakan yang diambil oleh aparat kepolisian sebagai organ negara dalam melakukan tindakan *extra judicial killing* semestinya tidak hanya berpayungkan aturan normatif sebagai komponen substantif, tapi dibarengi pula dengan prosedur dan wewenang yang sesuai dan berlandaskan hukum.

4. Penindakan Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Sejalan dengan konsep tersebut maka yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Rumusan tindak pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*criminal act*". Dalam hal ini, meskipun seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang belum berarti dapat dipidana, harus lebih dulu ditentukan apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau disebut dengan "*criminal responsibility*".

Tindak pidana disebut juga dengan perbuatan pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa

³⁵ Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., *loc.cit.*

Belanda yakni *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau perbuatan yang dapat dijatuhi pidana. Istilah *strafbaarfeit* juga dikenal dengan delik yang dalam bahasa asing disebut *delict*. Delik merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Salah satu ahli yang menggunakan istilah delik dalam mendefinisikan tindak pidana adalah Andi Hamzah, yang mengartikan bahwa delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁶

S. R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³⁷

Sementara menurut D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁸ Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994. hlm. 72, hlm. 88

³⁷ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Aluni, 1982. hlm. 297

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 34

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Kaitannya dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana, dalam artian orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doen pleger*)
- 3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*)
- 4) Orang yang menganjurkan perbuatan pidana (*uitlokker*)
- 5) Orang yang membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).³⁹

Proses penindakan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana merupakan salah satu implementasi penegakan hukum. Sebagai negara yang menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), penegakan hukum yang dijalankan di Indonesia sudah seyogyanya menghormati hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

³⁹ Tri Andrisman, *loc.cit.*

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Kalimat tersebut merupakan salah satu asas dan prinsip yang dianut dalam penegakan hukum di Indonesia. Adanya jaminan kesamaan hak dan kedudukan di mata hukum menjadikan negara berkewajiban untuk menghormati hak-hak tiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Begitu pun halnya dengan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam kedudukannya sebagai tersangka memiliki hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tiap-tiap hak tersebut tertuang mulai dari Pasal 50 hingga Pasal 68.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan *Het Herziene Inladsch Reglement* (HIR). Saat itu, asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan diterapkan. Hal yang demikian menjadikan tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pada saat berlakunya ketentuan tersebut kerap kali memperoleh perlakuan yang tak layak, mulai dari kekerasan, penganiayaan, hingga tekanan-tekanan lainnya guna memperoleh “pengakuan” yang menjadi alat bukti terpenting pada saat itu.⁴⁰ Setelah berlakunya KUHAP, memberikan dampak perubahan yang fundamental dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Asas *inquisitoir* yang semula berlaku mengalami peralihan ke sistem *accusatoir*. Sistem ini meletakkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan. Hakikatnya, sistem peradilan pidana dijalankan bertujuan untuk mewujudkan adanya *due process of law*, sebagai proses hukum yang adil dan

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisioisme*, Jakarta : Putra A. Bardin, 1996. hlm. 47

tidak memihak, layak, serta proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme yang ada sehingga diperoleh keadilan substantif.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdapat beberapa tahapan penindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Diaturinya penindakan terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ke dalam beberapa tahapan sejatinya merupakan sebagai konsekuensi dari dianutnya asas praduga tak bersalah dalam hukum positif Indonesia. Setiap orang dianggap tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penindakan terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sudah seyogyanya tetap menghormati harkat dan martabat pelaku sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa model peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya mengarah kepada *due process of law*. Hal tersebut dikarenakan KUHAP sebagai dasar dari serangkaian proses peradilan pidana sangat mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan demikian dibuktikan dengan diaturinya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan adanya asas-asas dalam KUHAP, di antaranya :

- a. Perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*);
- b. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);

- c. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan;
- f. Peradilan bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
- i. Kepada tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

Asas-asas tersebut sejatinya dibentuk guna mewujudkan tujuan *due process of law*. Pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP sudah seyogyanya berpedoman pada asas-asas tersebut sehingga hak asasi manusia setiap warga negara terlindungi. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penegakan hukum pidana sudah barang tentu harus dilakukan berdasarkan prinsip *due process of law* guna mencapai keadilan substantif.⁴¹

Pasal 5 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian membagi upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan kekuatan kepolisian dalam beberapa tahap, di antaranya adalah :

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai, atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

⁴¹ Diah Ratna Sari Haryanto, Kadek Erina Wijayanti, Febripusoa Surya Candra, *loc.cit.*

Sebagaimana termaktub dalam aturan tersebut, aparat kepolisian dalam menjalankan tugas represifnya wajib melakukan tindakan penggunaan kekuatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya di lapangan. Bermula saat melakukan upaya pencegahan, memberikan perintah lisan, penindakan dengan tangan kosong, penindakan menggunakan senjata tumpul, hingga penindakan menggunakan senjata api sebagai upaya terakhir. Penggunaan senjata api dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam hal adanya keadaan yang memaksa seperti benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa, baik itu nyawa petugas polisi yang bertugas maupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf c Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menjelaskan bahwa prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian salah satunya ialah prinsip proporsionalitas, yakni penggunaan kekuatan harus berimbang antara ancaman yang dihadapi dengan tingkat kekuatan yang digunakan, sehingga tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

5. Tindakan *Extra Judicial Killing* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pada dasarnya memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa ke muka persidangan serta menjalani proses peradilan yang adil (*fair trial*). Adanya peristiwa *extra judicial killing* dalam proses penindakan terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sejatinya telah menciderai hak asasi yang dimilikinya. Selain dijaminnya hak untuk hidup seseorang oleh negara dalam konstitusi yakni

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hal tersebut dengan jelas membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia yang dimiliki tiap-tiap warga negaranya.

Extra Judicial Killing sebagai tindakan penembakan yang menyebabkan kematian di luar proses pengadilan oleh aparat kepolisian sejatinya telah menyalahi asas praduga tak bersalah yang dianut dalam hukum positif di Indonesia. Diadili melalui prosedur hukum yang adil merupakan salah satu hak yang semestinya dirasakan oleh setiap warga negara. Berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR telah ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup, hak tersebut dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Begitu pun halnya dengan tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan penembakan yang menyebabkan kematian di luar proses pengadilan jelas melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dilanggar dan dibatasi oleh apapun. Dalam hukum pidana terdapat beberapa pengecualian keadaan-keadaan tertentu yang dapat membarasi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam dugaan tindak pidana oleh seseorang

dapat dilakukan, dengan syarat harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis. Dengan demikian, segala bentuk penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang melanggar harkat dan martabatnya sebagai manusia hanya boleh dilakukan apabila tindakan tersebut didasari oleh undang-undang.

B. Profil Instansi

Profil Instansi ini merupakan bagian dari penjabaran tempat penulis melakukan kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Instansi yang menjadi tempat penulis dalam melakukan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga penelitian adalah Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja di sebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan, guna menunjang pengembangan keahlian mahasiswa,. Kegiatan praktik kerja lapangan atau magang ini pula dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Berikut merupakan beberapa syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang :

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan

yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

Pada 30 Agustus 1964, dalam Kongres Advokat di Solo, PAI digantikan dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Setelah Peradin terbentuk, muncul wadah lainnya di Jakarta. Beberapa di antaranya, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Bina Bantuan Hukum (BHH), PERNAJA, dan LBH Kosgoro.

Di masa Orde Baru, kehadiran Peradin dinilai mengancam jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, pada tahun 1980-an, pemerintah mulai melakukan upaya dan strategi meleburkan Peradin ke wadah tunggal yang bisa dikontrol pemerintah. Kemudian, pada tahun 1981, tepatnya dalam Kongres Peradin di Bandung, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh sepakat mengusulkan perlu adanya satu wadah tunggal untuk para advokat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 2 menjelaskan terkait jasa hukum yang diberikan seorang advokat adalah jasa yang diberikan advokat

berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners terletak di jalan wilayah Kota Bandar Lampung yang beralamatkan Jl. Ki Maja No. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, 341132. Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dipimpin oleh Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Kepala Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

Adapun visi dan misi dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners adalah :

Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners didedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan pendampingan atas setiap masalah hukum yang dihadapi masyarakat secara litigasi dan non-litigasi. Kantor Hukum Kami selalu mengedepankan hukum yang berlaku sebagai solusi dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam pelayanan hukum yang diberikan.

Bagi kantor hukum Sopian Sitepu & Partners, setiap Klien memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum dan memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa perbedaan suku, agama dan asal usulnya. Untuk itu, kantor hukum Sopian Sitepu & Partners berusaha selalu dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada setiap Klien agar dapat memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan ini, kantor hukum Sopian Sitepu & Partners dapat berperan sebagai penasehat,

pembimbing dan fasilitator. Kepuasan terbaik bagi Kami adalah memberikan pelayanan maksimal dan terbaik demi kepuasan, ketentraman dan kepercayaan Klien. Kepercayaan Klien adalah modal utama, sehingga kantor hukum Sopian Sitepu & Partners selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan setiap masalah yang dihadapi oleh Klien.

Kepercayaan Klien untuk bekerjasama dengan Penasehat Hukum atau memiliki Penasehat Hukum sendiri dapat memberikan ketenangan dalam melakukan setiap perbuatan hukum yang menjadi bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis adalah ibarat melakukan setiap perbuatan hukum yang menjadi bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis adalah ibarat melakukan “investasi” hidup jangka panjang. Dengan menjadi Penasehat Hukum/Advokat pribadi, perusahaan dan lembaga pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berkerja dan menjalankan aktifitas serta menjamin kepastian hukum dalam berusaha sehingga setiap langkah yang diambil dalam perkerjaan dan bisnis dapat berhasil dengan sukses dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap manusia membutuhkan keadilan dan memperoleh kepastian hukum dalam perkerjaan dan bisnisnya sehingga kantor hukum Sopian Sitepu & Partners selalu berusaha untuk membantu menciptakan keadilan bagi setiap Klien atas masalah hukum yang dihadapi, dan meningkatkan kepercayaan Klien walaupun banyak permasalahan hukum yang selalu hadir dan mungkin timbul. Untuk itu, dengan berbekal kebenaran, maka

tidak perlu takut dalam meraih keadilan yang berpangkal pada aturan hukum. Oleh karena itu, kantor hukum Sopian Sitepu & Partners berusaha keras untuk bertindak sigap dan dan cepat bagi setiap permasalahan hukum yang dihadapi Klien.

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kantor advokat modern mulai bermunculan di Tanah Air. Hal ini tak lepas dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan orde lama ke orde baru. Saat tu, kembalinya investor asing yang didominasi oleh bidang pertambangan serta minyak dan gas bumi, menjadi salah satu kesempatan yang dilihat oleh beberapa advokat untuk memulai praktik hukum yang lebih terorganisasi melalui bentuk persekutuan perdata ataupun firma. Kantor Advokat Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro (ABNR), Adnan Buyung Nasution & Associates (ABNA), dan Mochtar, Karuwin, Komar (MKK) adalah tiga kantor advokat modern generasi pertama.

Kantor Hukum Kami bersedia dan siap melayani berbagai konsultasi dan penyelesaian masalah hukum dalam berbagai aspek hukum di Indonesia. Untuk itu, Kami telah membina dan senantiasa melakukan update jaringan bidang keilmuan dengan beberapa Guru Besar dalam memberikan pengayaan atas norma-norma hukum dan teknik penemuan hukum berdasarkan asas ilmu hukum sehingga setiap kajian dan analisis Kami terhadap berbagai permasalahan yang terjadi terbentuk secara

komprehensif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jasa/pelayanan hukum yang dapat diberikan oleh Kantor Hukum Kami secara umum meliputi seluruh aspek hukum sebagai berikut: bidang pidana, perdata, administrasi negara dan konstitusi. Secara khusus meliputi bidang pertanahan, ketenagakerjaan, bisnis, harta kekayaan, perkawinan, properti, legalitas perusahaan, persaingan curang dan lain sebagainya. Secara praktis, Kami selalu siap secara rutin memberikan review atas kontrak, *contract drafting*, menyusun *legal opinion*, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang diperlukan Klien baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kemajuan bisnis.

Dalam bidang bisnis, sejak awal mendirikan bisnis maka setiap bisnis yang legal adalah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki dokumen legalitas agar sah dan dibenarkan oleh menurut hukum sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya. Berbagai bentuk usaha perusahaan, antara lain: perseorangan (PO), Firma, CV, PT, Koperasi dan BUMN. Semua bentuk perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha jika tidak memiliki dokumen legalitas lengkap terhadap usahanya tersebut. Kunci kesuksesan usaha perusahaan adalah banyak kontrak bisnis yang dibuat dengan pihak lain. Setiap kontrak yang baik seharusnya disusun dengan format yang benar dan isi harus menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya.


Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dapat membantu untuk menyusun kontrak yang tepat berdasarkan aturan hukum yang berlaku

yang dikenal sebagai “*contract drafting*”. Agar usaha yang dijalankan itu, terjamin kepastian hukum, maka sebaiknya setiap langkah yang akan ditempuh dimintakan dulu *advice* dari Tim advokat melalui “*legal opinion*” bukan memintanya setelah terjadi masalah dalam usaha. Selain itu, mungkin saja pada suatu saat, suatu perusahaan berniat melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Tim advokat pun dapat diminta saran atau rekomendasi atas tindakan bisnis yang diambil. Kesuksesan usaha perusahaan pada suatu waktu dapat pula diikuti dengan tindakan curang atau persaingan tidak sehat dari pelaku usaha lain atau kelompok pelaku usaha. Untuk itu, dengan bantuan Tim advokat, kami dapat membantu perusahaan dalam menyikapi masalah tersebut dan melakukan pelaporan ke KPPU yang wajib didampingi oleh seorang Advokat.

Pada suatu ketika, perusahaan tidak mampu membayar hutang dan perlu penundaan kewajiban pembayaran hutang maka Tim advokat dapat membantu menyusun langkah penundaan hutang tersebut. Bahkan jika perusahaan akan mengalami pailit, maka berdasarkan Undang-undang Kepailitan setiap proses pailit orang atau perusahaan wajib didampingi oleh seorang Advokat. Saat ini, dengan memiliki penasehat hukum atau Tim Lawyer khusus atau tetap setiap langkah hidup dan bisnis kita menjadi tenang dan pasti. Tolak ukur pemikiran seperti ini telah hampir mewabah di negara besar dan bagi para pengusaha yang telah menyadari arti pentingnya pendampingan hukum. Untuk itu, saat ini kebutuhan jasa hukum menjadi hal yang *urgent* solusinya dapat dialihkan kepada Tim

advokat sehingga bagi orang yang mengerti, tidak ada sikap tindak yang dapat dibuat kecuali dengan persetujuan Tim advokatnya.

3. Sstruktur Organisasi dan Tata Kelola



III.METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴²

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian penelusuran literatur atau studi kepustakaan yang relevan guna memperoleh data yang faktual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pertama, menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang, selain itu penulis juga akan menggunakan metode kepustakaan atau dengan cara literatur review melihat dari berbagai literatur, dan jurnal penelitian-penelitian sebelumnya.

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, hlm.12

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi. Sumber dan jenis data yang utama pada penelitian ini didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca literatur, mengutip aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data tersebut meliputi tiga bahan hukum di antaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dalam hal antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung untuk memperjelas substansi bahan hukum primer, bahan hukum ini diperoleh dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan yang melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Prosedur Pengumpulan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan mekanisme yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan data sekunder melalui literatur, buku ataupun perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mencatat informasi dan mengutip yang dianggap penting bagi penelitian.

2) Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisa.⁴³ Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, pencocokan data dengan objek penelitian, kemudian data diklasifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data tersebut cocok dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis ke dalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.

- a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan judul/pokok bahasan yaitu literatur-literatur atau buku, dan instansi yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Seleksi data yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari berbagai sumber buku, literatur maupun instansi yang terkait.
- c. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
- d. Sistematika data adalah menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga mudah dianalisisnya data tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar,

⁴³ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish. 2020 hlm.19.

sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.⁴⁴ Metode analisis yang menjadi acuan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif dalam pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif. Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitatif ke dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan data yang disajikan secara deduktif yang berarti menggambarkan dari fenomena yang umum dan akan mengecil menjadi suatu hal fenomena yang khusus.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 09.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners beralamat di Jl. Ki Maja Nomor. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung 35132.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kantor Hukum

⁴⁴ Lexy J Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993. hlm.225

Sopian Sitepu and Partners untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh serta sebagai penunjang kebenaran akan keterangan penelitian yang disusun dalam laporan akhir ekuivalensi skripsi sesuai dengan topik yang di bahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hard skill* maupun *soft skill* berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang di dapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa guna memperluas pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja di bidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Bersandar pada pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan penembakan yang mengakibatkan kematian terhadap terduga pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian (*extra judicial killing*) ialah tindakan yang absah sepanjang dilakukan berdasarkan keadaan yang memaksa serta didahului keadaan yang mengharuskan dilakukan adanya penembakan. Hal demikian lantaran, penggunaan senjata api sendiri telah diatur secara sah dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, sebagai tindakan terakhir apabila tindakan-tindakan ringan lainnya tidak dapat menangani situasi sebagaimana mestinya.

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan keabsahan dari setiap tindakan organ negara maupun pemerintahan. Hal tersebut mengakibatkan setiap tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur. Sejatinya, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian telah absah menurut hukum, kewenangan penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian juga didukung oleh kewenangan diskresi kepolisian, bahwa aparat kepolisian dapat bertindak sesuai penilaiannya sendiri. Kendati demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus

menerapkan prinsip nesesitas, legalitas dan proporsionalitas serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian tetap harus diiringi dengan aturan pelaksana yang dapat mengontrol tindakan secara prosedural. Akan tetapi, tidak ada aturan yang secara jelas mengatur batas daripada diskresi dan penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian tersebut.

2. Tindakan penembakan yang mengakibatkan kematian terhadap terduga pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian (*extra judicial killing*) dalam hukum positif di Indonesia diklasifikasikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap penegakan hukumnya, aparat kepolisian yang melakukan tindakan *extra judicial killing* akan melalui serangkaian penindakan berupa sidang disipliner, sidang kode etik, hingga sidang pada peradilan umum untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya. Adapun sanksi pada sidang disipliner maupun sidang kode etik sejatinya tidak menghapuskan sanksi pidana yang melekat pada tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk memperbaiki penegakan hukum pidana Indonesia di masa mendatang dan untuk melindungi hak asasi tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, maka penulis memberikan saran bahwa sekalipun penggunaan senjata api merupakan tindakan yang absah bagi aparat kepolisian, penembakan didasari oleh diskresi yang subjektif bagi aparat kepolisian yang bertugas. Oleh karenanya, dirasa perlu aturan yang

mengatur secara jelas batasan serta tolak ukur diskresi kepolisian sebagai dalam hal menakar wewenang penindakan aparat kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Kejelasan aturan hukum merupakan urgensi demi terciptanya kepastian hukum terhadap tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagai warga negara yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung :Anugrah Utama Raharja.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiosme*. Jakarta : Putra A. Bardin.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. 2010 *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Cetakan Kesembilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hawkins, K. 1992. *The Use of Legal Discretion: Perspective from Law and Social Science*, Oxford: Clarendon Press.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Meleong, Lexy J. 1993. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing

- Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Warmansyah, Julio. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*. Yogyakarta : Deepublish.

B. UNDANG-UNDANG/PRODUK HUKUM LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. JURNAL/MAKALAH

Erniyati, Tya. 2018. *Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*. Badamai Law Journal. Vol. 3.

Hadi, Sofyan dan Michael, Tomy. 2017. *Principles Of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing Of State Administration*. Jakarta : Jurnal Cita Hukum Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta.

Muhtar, Zainal. 2014. *Eksistensi Densus 88 : Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88*. Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 3. No. 1.

Rudiantoro, Joko. 2014. *Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat*. Nusa Tenggara Barat : Jurnal IUS.

Said, Abbas. 2012. *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan peradilan. Vol. 1 No. 1.

Salafy, Muhammad Zaky. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI dalam Kaitannya dengan Penggunaan Kekuatan dan Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian*. Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 7. No. 2.

Wicaksana, Arief Rizky. 2018. *Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*. Jurnal Dialektika. Vol. 13. No. 2.

D. SUMBER LAINNYA

Edi, Medinas Lampung.com <https://www.medinaslampungnews.co.id/lbh-pai-sesalkan-tewasnya-tahanan-polsek-tanjung-karang-barat-dengan-luka-tembak/>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

Farida, Maria. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta : Departemen Hukum dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Harian Momentum, <https://harianmomentum.com/read/981/penembakan-terduga-begal-kapolda-lampung-dilaporkan-ke-mabes-polri>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan : LBH Padang, <https://kontras.org/2021/09/28/tuntutan-ringan-pelaku-extrajudicial->

killling-deki-susanto-di-solok-selatan-keadilan-hanya-berlaku-kepada-pelaku/ Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

LBH Jakarta, <https://bantuanhukum.or.id/ditolak-bareskrim-keluarga-korban-extra-judicial-killing-asian-games-2018-lapor-propam/> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Keterangan Pers Humas, Jakarta:<https://www.komnasham.go.id/RilisKOMNASHAMNomor:003/Humas/KH/I/2021> Diakses pada tanggal 01 Agustus 2022

Yasin, Muhammad. *Extra Judicial Killing Berulang karena Penegakan Hukum Tak Berjalan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/iextra-judicial-killing-i-berulang-karena-penegakan-hukum-tak-berjalan>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2022.